



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA PT. JMS**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Lusi Anggraini

1602033043

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2019

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul : PENERAPAN MEKANISME PERHITUNGAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA
PT. JMS

Nama : LUSI ANGGRAINI

Nim : 1602033043

Program Studi : D3 PERPAJAKAN

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Tahun Akademik : 2018 / 2019


Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta,....., 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si


Zulpahmi, SE., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. JMS**

Oleh:

Nama : Lusi Anggraini
NIM : 1602033043
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 27 Agustus 2019

Ketua, merangkap Anggota



(Enong Muiz. H., SE., M.Si)


Anggota,



(Zulpahmi, SE., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewj Pudji Rahayu, SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E.M.M

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Robbil'alamin, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam. Serta kepada kedua orang tua yang telah memberi kasih sayang, perhatian yang tak terhingga dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan dengan akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul "Penerapan Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. JMS" ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh predikat Ahli Madya (A.Md) dan menyelesaikan program Diploma Tiga pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bantuan, bimbingan, dan semangat tersebut sangat berarti bagi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E.M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), Sekaligus Dosen Pembimbing Yang telah memberikan bimbingan, Saran, serta arahan sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselasaikan
4. Bapak Dr.Sunarta, S.E.M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

6. Bapak Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Nuryadin, SE.MM selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak, terima kasih banyak yang telah memberikan izin dan arahan ilmu untuk penulis melakukan penelitian.
9. Kakak Selly Fitriani selaku Divisi Pajak di Kantor Konsultan Pajak Nuryadin, terima kasih banyak yang telah memberikan ilmu pajak dan memberikan izin untuk penulisan melakukan penelitian.
10. Seluruh karyawan KKP Nuryadin, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas ilmu, kebaikan dan perhatiannya. Banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan dari kalian.
11. Orang tuaku, Kakak dan Adikku serta keluarga besar yang lainnya yang kusayangi. Terima kasih atas moril dan materil serta dukungan, doa, dan cinta kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada penulis saat menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2016/2019 Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan magang ini, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan laporan magang. Penuh harapan dengan adanya laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang praktik magang dan dapat menjadi dorongan agar lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta 2019
Penulis,

Lusi Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN LAPORAN	ii
PENGESAHAN LAPORAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.2.1 <i>Perumusan Masalah</i>	5
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i>	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulis	6
1.3.1 <i>Tujuan Penulis</i>	6
1.3.2 <i>Manfaat Penulis</i>	6
1.4 Metode Penulisan	7
1.4.1 <i>Teknik Pengolahan Data</i>	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
2.1 Perpajakan	9
2.1.1 <i>Definisi Pajak</i>	9
2.1.2 <i>Fungsi Pajak</i>	10
2.1.3 <i>Jenis Pajak</i>	11
2.1.4 <i>Tata Cara Pemungutan Pajak</i>	12
2.1.5 <i>Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)</i>	15
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.2.1 <i>Pengertian Pajak Penghasilan</i>	16
2.2.2 <i>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	16


2.2.3	<i>Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	19
2.2.4	<i>Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	21
2.2.5	<i>Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	23
2.3	Saat Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	24
2.3.1	<i>Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	24
2.3.2	<i>Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	25
2.3.3	<i>Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</i>	28
2.3.4	<i>Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	28
2.3.5	<i>Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	30
2.3.6	<i>Formulir SPT Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	31
	BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
3.1	Hasil Pengamatan	33
3.1.1	<i>Sejarah Perusahaan</i>	33
3.1.2	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	34
3.1.3	<i>Tujuan Perusahaan</i>	35
3.1.4	<i>Struktur Organisasi Perusahaan</i>	35
3.1.5	<i>Tanggung Jawab Pimpinan dan Tim Perusahaan</i>	36
3.2	Pembahasan	38
3.2.1	<i>Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap PT. JMS</i>	38
3.2.2	<i>Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. JMS</i>	48
3.2.3	<i>Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. JMS</i>	49
	BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran-Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	28
2.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	29
3.	Batas Waktu penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21	30
4.	Jenis Formulir SPT PPh Pasal 21	32
5.	Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. JMS Masa (Bulan) Januari	39
6.	Daftar Gaji Tahunan Pegawai Tetap PT. JMS 2018	40
7.	Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan PT. JMS Tahun 2018	48
8.	Daftar Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. JMS 2018.....	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi	36



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Formulir pengajuan judul	1/11
2.	Lembar konsultasi laporan tugas akhir.....	2/11
3.	Format Evaluasi laporan tugas akhir.....	3/11
4.	Format Nilai Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/11
5.	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari 2018.....	5/11
6.	Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	7/11
7.	Surat Setor Pajak (SSP) Januari 2018	8/11
8.	Bukti Pemotongan 1721 A1 (Dedi).....	9/11
9.	Bukti Pemotongan 1721 A1 (Sudarmanto)	10/11
10.	Bukti Pemotongan 1721 A1 (Bambang)	11/11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. “Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat (Dian Ayu Puspita, 2013).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut penelitian yang dilakukan (Sinon Dotulong¹ Sifrid S. Pangemanan² Harijanto Sabijono³, 2016) mengatakan bahwa Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam

negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan menurut (Lady M. Johannis¹ , Jullie J. Sondakh² , Dhullo Afandi, 2018) “Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan pendapatan untuk tujuan, gaji, honorarium dengan nama berbeda yang terkait dengan pekerjaan, dan layanan atau posisi individual”.

Menurut penelitian yang dilakukan (Debora Natalia Watung, 2013). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Menurut (Deni Solihin, 2019) Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dian Anggraini, Devi Farah Azizah, Timotius Jositrianto, 2014) Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menganut *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut

bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Selain *self assessment*, Indonesia juga menganut *withholding tax system* dan *official assessment system*. *Withholding tax system* adalah sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk memungut dan memotong pajak dari pihak lain. Dengan sistem seperti itu, pemerintah mampu menekan biaya atas pemungutan karena telah ditangani oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

Menurut (Jeane Susan, 2013) Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak, yang merupakan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT.

JMS yaitu dengan cara menyampaikan SPT masa secara elektronik (*e-SPT*). Pelaporan SPT Masa paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya.

PT. JMS merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa yaitu Perdagangan Umum Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran untuk wilayah seluruh Indonesia. Yang mempunyai pegawai tetap sejumlah 8 orang. PT. JMS memberi imbalan berupa gaji, tunjangan-tunjangan yang diberikan sesuai dengan kinerja karyawannya. PT. JMS merupakan perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, dimana perusahaan perlu melakukan pencatatan agar dapat menghitung beban pajak yang harus dibayarkan dengan benar dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihasilkan oleh karyawan tiap bulannya.

Secara khusus pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang berupa gaji, honorarium, tunjangan dan lain-lainnya yang dihasilkan karyawan ditempat mereka bekerja. Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Selain *self assessment*, Indonesia juga menganut *withholding tax system*. Dengan sistem ini perusahaan dapat melakukan perhitungan dan pemotongan pajak terutang terhadap setiap

karyawan yang bekerja di PT. JMS. Pajak penghasilan pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan diatas maka penulis termotivasi untuk membuat Tugas Akhir dengan judul:

“PENERAPAN MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. JMS”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan di indetifikasi dengan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. JMS
2. Bagaimana penerapan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. JMS
3. Bagaimana penerapan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT. JMS

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian yang dilakukan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap pada PT. JMS. Data yang digunakan adalah data tahun 2018. Penelitian data yang dimiliki

oleh penulis pada PT. JMS yang berupa daftar gaji pegawai, SPT masa 2018, daftar buki potong, Surat Setor Pajak (SSP), , Bukti Potong 1721-A1.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulis

1.3.1 Tujuan Penulis

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penulisan ini bertujuan :

1. Untuk memahami penerapan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap PT. JMS
2. Untuk memahami penerapan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap PT. JMS
3. Untuk memahami penerapan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap PT. JMS

1.3.2 Manfaat Penulis

Manfaat yang penulis susun dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan penulis atas penerapan mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. JMS disamping penulis Tugas Akhir ini sebagai syarat kelulusan memperoleh predikat Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi, pengetahuan dan pengalaman kepada penulis tentang penerapan mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. JMS.

3. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHAMKA

Menambah referensi bagi dunia akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam hal perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan Penerapan Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. JMS.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dijadikan sarana mencari informasi berkaitan dengan pokok bahasan. Metode yang digunakan adalah :

1. Studi Lapangan

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan berupa observasi dan wawancara dengan beberapa pegawai perusahaan.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku buku dan literature-literature yang relevan dengan masalah yang diteliti di lapangan.

3. Praktek Kerja

Yaitu suatu upaya akademis untuk mendapatkan data Tugas Akhir dimana penulis melakukan magang pada suatu perusahaan.

4. Dokumentasi

Hal ini dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan data yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode ini digunakan untuk mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian khususnya mengenai hal yang berhubungan dengan Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. JMS.

1.4.1 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul oleh penulis diolah melalui studi kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang dihadapi pada saat pengamatan. Data ini terkumpul dianalisis, diklasifikasi sehingga data tersebut memberikan informasi dalam keperluan pengamatan dengan dasar teori yang telah dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2014). “*Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)*”. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1).
- Chairil Anwar Pohan. (2018). *Manajemen Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). “*Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Dotulolong Lasut*”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Diana Sari (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi 7*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Pandiangan Liberti. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Prianto Budi S. (2017). *Buku Pintar Pajak-Edisi 2*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan
- Puspita, A., & Ayu, D. I. A. N. (2013). “*Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya*”. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(2).
- Susan, J. (2013). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Solihin, D. (2019). “*Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPH 21 Pegawai dan Dosen Tetap Tahun 2016-2017 di Politeknik TEDC Bandung*”. *Jurnal TEDC*, 13(2), 212-218.
- Siti Resmi. (2015). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Resmi. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Kurnia Rahayu. (2013). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Supramono Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Edisi Terbaru* . Jakarta: Salemba Empat

Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Magang*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

_____. (2019). *Pedoman Penyusun Tugas Akhir* . Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan – PMK No.246/PMK.03/2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Lusi Anggraini
Tempat, Tgl, Lahir : Sumatera Selatan, 25 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Madrasah No. 09 RT.008/RW.05 Kel.susunan,
Kec.Ciracas Jakarta Timur
Telepon : 081367698238
Email : anggrainilusi99@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. 2004-2010 : SDN 03 Karang Dapo SUM-SEL
2. 2010-2013 : SMP Negeri 01 Karang Dapo SUM-SEL
3. 2013-2016 : SMA Negeri 01 Rupit SUM-SEL
4. 2016-2019 : D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jakarta